

## Persyaratan untuk menjadi <u>Pengawas TP</u>S Harus Memenuhi Persyaratan sebagai berikut:



- Warga Negara Indonesia;
- 2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 7. berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- 10. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- 11. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 13. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 14. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 15. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.













## **Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pengawas TPS Pemilihan 2024**

- a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (Lampiran III);
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli:
- e. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran IV);
- f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (Lampiran V); yang memuat:
  - 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
  - 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
  - 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - 6. Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Berkas Pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.











## **Dokumen Persyaratan**

dapat di unduh pada barcode disamping

>>>>>>>>>



keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa setempat atau dapat didownload melalui link:

s.id/PTPS\_PILKADA2024







